



**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
*NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER***



PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

1 April 2023



<p>1. REFERENSI</p> <p>Piagam ini disusun dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain, namun tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. • POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • SEOJK No. 13 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (SEOJK 13/2017). • Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. • No.KSR-KOM.CORSEC.04.2023.003 tentang Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris. <p>2. TUJUAN</p> <p>Peran Komite Nominasi dan Remunerasi ["Komite"] PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ["Danamon"] adalah membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris ["Dekom"] terkait nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, Dewan Pengawas Syariah ["DPS"] serta anggota Komite-Komite di tingkat Dekom.</p> <p>Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dekom, DPS atau anggota komite-Komite di tingkat Dekom.</p> <p>Remunerasi adalah total rewards yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, Dekom, DPS dan anggota Komite-Komite di tingkat Dekom berdasarkan kedudukan dan peran yang diberikan</p>	<p>1. REFERENCE</p> <p><i>This charter was prepared by referring to the regulations and laws related to the Integrated Corporate Governance Committee, including but not limited to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik • POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • SEOJK No. 13 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (SEOJK 13/2017). • Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. • No.KSR-KOM.CORSEC. 04.2023.003 tentang Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris. <p>2. PURPOSE</p> <p><i>The role of the Nomination & Remuneration Committee ["Committee"] of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ["Danamon"] is to assist in carrying out the functions and duties of the Board of Commissioners ["Dekom"] regarding the nomination and remuneration of members of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board ["DPS "] as well as members of the Committees at the BoC level.</i></p> <p>Nomination is the proposal for someone to be appointed to a position as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, DPS or member of committees at the level of the Board of Commissioners.</p> <p>Remuneration is the total rewards determined and given to members of the Board of Directors, Dekom, DPS and members of Committees at the BoC level based on the position and role assigned in</p>
--	---

<p>sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.</p> <p>Komite dibentuk dengan tujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merekendasikan kepada Dekom, sistem dan prosedur pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dekom, Direksi, dan jika perlu, bagi Manajemen Senior tertentu; b. Identifikasi calon dan mengkaji semua nominasi dan remunerasi anggota Dekom dan Direksi serta membuat rekomendasi kepada Dekom untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] guna mendapatkan persetujuan; c. Merekendasikan anggota anggota komite di bawah Dekom kepada Dekom. <p>3. AKUNTABILITAS</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ("Dekom") dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dekom terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Dekom, Direksi, Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), serta anggota Komite-Komite di tingkat Dekom.</p> <p>4. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan komisaris dan diformalkan melalui surat keputusan Direksi. b. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; 2) Seorang anggota Dewan Komisaris; dan 3) Seorang Pejabat Eksekutif yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia [SDM] atau 1 [satu] orang perwakilan pegawai. <p>Anggota Komite lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki</p> 	<p><i>accordance with their respective duties, responsibilities and authorities.</i></p> <p><i>The committee was formed with the aim of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Make recommendations to the Board of Commissioners, systems and procedures for appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, Directors, and if necessary, certain Senior Management;</i> <i>b. Identify candidates and review all nominations and remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and make recommendations to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders [GMS] for approval;</i> <i>c. Recommend members of committee members under the BoC to the BoC.</i> <p>3. ACCOUNTABILITY</p> <p><i>The Nomination & Remuneration Committee ("Committee") is a committee formed by and is responsible to the Board of Commissioners ("Dekom") in assisting the carrying out of the functions and duties of the Board of Commissioners regarding Nomination and Remuneration for members of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board ("DPS") , as well as members of Committees at the Dekom level.</i></p> <p>4. COMPOSITION AND MEMBERSHIP STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. The Nomination and Remuneration Committee members are appointed and replaced by the BoC based on the BoC's meeting resolution and formalized through the BoD's decision letter.</i> <i>b. Committee member consists of at least 3(three) members, under the condition :</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1) 1 (one) chairman and member, who is an Independent Commissioner;</i> <i>2) A member of the Board of Commissioners; And</i> <i>3) An Executive Officer holding a managerial position under the Board of Directors who oversees the Human Capital function [HC] or 1 [one] employee representative.</i> <p><i>Most of the other Committee members cannot come from those who hold managerial</i></p>
---	---

<p>jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.</p>	<p><i>positions under the Board of Directors in charge of Human Capital.</i></p>
<p>c. Jika jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah lebih dari 3 (tiga), maka jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 2 (dua) orang.</p>	<p>c. If the number of the Nomination and Remuneration Committee members are more than 3(three) persons, the number of Independent Commissioners must be at least 2(two) persons.</p>
<p>Anggota Komite yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; - Memiliki pengalaman terkait Remunerasi dan/atau Nominasi; - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Danamon. 	<p>Committee members who come from outside the Issuer or Public Company must meet the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company; - Have experience relating to Remuneration and/or Nomination; - Do not have concurrent position as member in other Danamon committees.
<p>d. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada 1(satu) komite lain.</p> <p>e. Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM ditetapkan sebagai Sekretaris Komite.</p> <p>f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan wajib memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta dapat berkomunikasi dengan baik.</p> <p>g. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi kode etik Danamon.</p>	<p>d. The Chairman of the Remuneration and Nomination Committee can only assume concurrent position as the chairman of another 1(one) committee.</p> <p>e. The Executive Officer in charge of HC is designated as the Secretary of the Committee.</p> <p>f. Members of the Nomination and Remuneration Committee shall have good integrity, character, and morals and are required to have ability knowledge, and experience in accordance with their field of work, and can communicate well.</p> <p>g. The Nomination and Remuneration Committee members shall comply with the code of ethics of Danamon</p>
<p>5. MASA JABATAN</p> <p>a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.</p> <p>b. Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	<p>5. TERM OF OFFICE</p> <p>a. A member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed for a certain term of office and can be re-elected.</p> <p>b. The term of office of Nomination and Remuneration Committee shall not be longer than the term of office of the BoC as regulated in the Articles of Association.</p>

<p>c. Penggantian anggota komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.</p> <p>Anggota Komite tidak dapat lagi menjalankan fungsinya apabila anggota komite diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom, dengan alasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meninggal dunia, 2) mengundurkan diri, atau 3) berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. <p>6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</p> <p>Komite Nominasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai : <ul style="list-style-type: none"> - Komposisi jabatan anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi b. Komite Nominasi mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan komisaris dan anggota Direksi. c. Komite Nominasi mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan. d. Komite Nominasi merekomendasikan kepada Dewan komisaris, atas Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan komisaris 	<p>c. <i>Replacement of committee's members who are not from the BoC shall be done no later than 60 (sixty) days since the members are no longer able to carry out his/her function</i></p> <p><i>Committee members can no longer carry out their functions if the committee member is dismissed based on a decision of the Board of Commissioners meeting, for reasons including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pass away, 2) resign, or 3) permanently absent so that they cannot carry out their duties or are medically estimated unable to carry out their duties for more than 6 (six) consecutive months. <p>6. DUTIES AND RESPONSIBILITIES</p> <p>Nomination Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Nomination Committee recommends to the BoC regarding:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The composition of the BoC and/or the BoD members;</i> - <i>The policy and criteria required for the nomination process;</i> - <i>The policy for performance evaluation of member of the BoC and/or member of the BoD.</i> b. <i>The Nomination Committee reviews, evaluates and recommends the system and process of election and/or replacement of the BoC and the BoD members</i> c. <i>The Nomination Committee identifies reviews and recommends candidates to the BoC and/or the BoD including President Director to the BoC for nomination to the AGMS for approval.</i> d. <i>The Nomination Committee recommends to the BoC, candidates for an independent party who will become a member of the BoC's committees</i>
--	--

**PIAGAM KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI**

2023

**NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE CHARTER**

<ul style="list-style-type: none"> e. Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (search firm) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut). f. Komite Nominasi dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat umum Pemegang Saham. g. Komite Nominasi mengkaji dan mengevaluasi kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal. h. Komite Nominasi akan mengkaji ulang dan mengevaluasi kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan criteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian kandidat yang diusulkan, kedalam dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/anggota Direksi, i. Komite Nominasi mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan komisaris/anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. j. Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi akan dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh otoritas lainnya dipenuhi. k. Komite Nominasi mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan 	<ul style="list-style-type: none"> e. <i>The Nomination Committee may from time to time uses its authority to retain at the Bank's expense, one or more search firms to identify suitable Candidates (and to approve and such firms' fees and other retention terms).</i> f. <i>The Nomination Committee may evaluate all incumbent the BoC and/or the BoD members standing for re-election in the General Meeting of shareholders.</i> g. <i>The Nomination Committee reviews and evaluates Candidates in the same manner, with no regard to gender, race, religion or the source of the initial recommendation</i> h. <i>The Nomination Committee will review and evaluate a Candidate in light of the minimum qualifications and other criteria considering all facts and circumstances that it deems appropriate or advisable, including, amongst other, the banking knowledge and skills of the proposed candidate, his or her depth and breadth of professional experience or other background characteristics, his or her independence, and the needs of the BoC/the BoD.</i> i. <i>The Nomination Committee proposes all Candidates (whether identified internally or by a shareholder) upon favorable evaluation to the BoC through circular for nomination as members of the BoC/the BoD in the subsequent General Meeting of Shareholders.</i> j. <i>The official appointments of the Candidates as the BoC/the BoD members will be done after general Meeting of Shareholders' approval and is subject to the fulfillment of all conditions as required by regulations including but not limited to the fit and proper test by the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and of other authority.</i> k. <i>The Nomination Committee evaluates and recommends candidates for members of the</i>
---	--

<p>komisaris dan anggota Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Bank, kepada Dewan Komisaris Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Komite Nominasi dapat memberikan "no objection" atas kandidat anggota direksi perusahaan anak. m. Komite Nominasi membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. n. Komite Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi. o. Anggota Komite Nominasi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. p. Komite Nominasi wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala. Piagam mana tersedia di website Danamon. q. Anggota Komite Nominasi Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon. <p>Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Remunerasi menyusun kebijakan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1) struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan untuk Manajemen Senior. 2) remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 	<p><i>BoC and the BoD of subsidiaries, where such subsidiaries have significant impact to the Bank, to the BoC of the Bank.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>The Nomination Committee may provide "no objection" for the candidates of the BoD in subsidiaries.</i> m. <i>The Nomination Committee assists the BoC to assess the performance of members of the BoC and/or members of the BoD based on benchmarks which have been provided as an evaluation tool.</i> n. <i>The Nomination Committee recommends to the BoC regarding the competency development program for members of the BoC and/or members of the BoD.</i> o. <i>The Nomination Committee members must improve competencies through continual education and training.</i> p. <i>The Nomination Committee shall prepare, review and update the Nomination and Remuneration Committee charter periodically. The Charter will be available on the Danamon's website.</i> q. <i>The Nomination Committee maintaining confidentiality of all documents, data and Bank's information.</i> <p>Remuneration Committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Remuneration Committee prepares policy, evaluates and recommends to the BoC:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Structure and amount of remuneration for the BoC and the BoD and for the senior Management.</i> 2) <i>the remuneration, including salaries, allowances, bonuses and incentives to be awarded against the achievement of prescribed goals and targets for the President Director and other members of the BoD, the BoC members and Sharia Supervision Board (Dewan Pengawas Syariah).</i>
--	---

<p>3) remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.</p> <p>b. Komite Remunerasi membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi</p> <p>c. Komite Remunerasi wajib memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Remunerasi yang berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya; 2) Kewajaran remunerasi di bandingkan dengan peer group; 3) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon; 4) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris 5) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable; 6) Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku; 7) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon <p>d. Komite Remunerasi mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud di atas paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.</p> <p>e. Komite Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.</p> <p>f. Anggota Komite Remunerasi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.</p> <p>7. KEWENANGAN</p> <p>a. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.</p>	<p>3) <i>the remuneration, including salaries and, allowance of the Independent Parties.</i></p> <p>b. <i>The Remuneration Committee assists the BoC to assess whether the remuneration is in line with the performance of each member of the BoC and/or the BoD.</i></p> <p>c. <i>The Remuneration Committee shall consider the following in preparing the structure, policy and amount of remuneration:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Remuneration that exists in the industry in line with business activities and scale of Danamon's business;</i> 2) <i>Fairness of remuneration compared with its peer group;</i> 3) <i>Duties, responsibilities, and authorities of members of the BoD and/or members of the BoC in line with achievements of Danamon's objectives and performances;</i> 4) <i>Performance target or performances of each member of the BoD and/or member of the BoC;</i> 5) <i>The balance between fixed and variable allowances;</i> 6) <i>Danamon's performance and compliance with prevailing regulations</i> 7) <i>Considerations of the long term goals and strategies of Danamon.</i> <p>d. <i>The Remuneration Committee must evaluate the structure, policy and amount of remuneration at least once a year.</i></p> <p>e. <i>The Remuneration Committee shall maintain the confidentiality of all documents, data, and information of the Bank.</i></p> <p>f. <i>The Remuneration Committee members must improve competencies through continual education and training.</i></p> <p>7. AUTHORITY</p> <p>a. <i>The Nomination and Remuneration Committee is authorized to access documents, data, and information as deemed necessary.</i></p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain. c. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya. d. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. <p>8. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. <p>Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan 2) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. <ul style="list-style-type: none"> b. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. c. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. d. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat. e. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. 	<ul style="list-style-type: none"> b. <i>In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee is authorized to communicate directly with employees, the BoD and other parties.</i> c. <i>If necessary, the Nomination and Remuneration Committee is authority to engage independent party to assist its duties.</i> d. <i>The Nomination and Remuneration Committee is authorized to perform any other authority granted by the BoC.</i> <p>8. MEETING AND PROCEEDINGS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least once in 4 (four) months..</i> <p><i>Committee Meetings can only be held if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>attended by majority of the number of Committee members; And</i> 2) <i>one of the majority members of the Committee is the Chair of the Nomination and Remuneration Committee.</i> <ul style="list-style-type: none"> b. <i>The Nomination and Remuneration Committee meeting decisions are taken based on consensus.</i> c. <i>In the event that consensus does not happen, decisions made by majority votes are done based on the principle of 1(one) member 1(one) vote.</i> d. <i>Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the Nomination and Remuneration Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such differences is stated.</i> e. <i>Each Nomination and Remuneration Committee meeting is noted in the minutes, well documented and signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee in attendance.</i>
--	--

<p>f. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib di sampaikan secara tertulis kepada Dewan komisaris.</p> <p>9. PELAPORAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan setiap penugasan kepada Dewan Komisaris. b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur reminerasi dan nominasi yang dijalankan kepada Dewan komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam RUPS. c. Informasi pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Danamon. Informasi tersebut paling kurang mengungkapkan : <ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan bahwa Danamon telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku. <p>10. LARANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan Pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Danamon selain penghasilan yang sah. b. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. c. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 	<p>f. <i>Minutes of meeting of Nomination and Remuneration Committee shall be submitted to the BoC.</i></p> <p>9. REPORTING</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Nomination and Remuneration Committee reports to the BoC on each assignment.</i> b. <i>The Nomination and Remuneration Committee shall report the implementations of its duties, responsibilities and Remuneration and Nomination procedures to the BoC. The report is part of the BoC's activities report presented in the Annual General Meeting of Shareholders.</i> c. <i>Information on the implementation of the Remuneration and Nomination function shall be disclosed in the Bank's Annual Report and Danamon's web site. The information disclosure shall include at a minimum :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Statement that Danamon has a Nomination and Remuneration Committee charter in line with prevailing regulations;</i> - <i>Brief explanation of the implementation of yearly duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee in the Annual Report.</i> <p>10. PROHIBITION</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Each member of the Nomination and Remuneration Committee is prohibited from taking personal benefits directly or indirectly from Danamon's activities other than the remuneration</i> b. <i>Member of the BoC who is appointed as chairman or member of the Nomination and Remuneration Committee is not given additional income other than income as a member of the BoC.</i> c. <i>Members of the Board of Directors of Issuers or Public Companies cannot become members of the Nomination and Remuneration Committee.</i>
---	--

**PIAGAM KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI**

2023

**NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE CHARTER**

Piagam Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite, ditetapkan oleh Dekom dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023 serta wajib diunggah dalam laman/situs web Bank.

Piagam Komite ini wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.

This Committee Charter is binding for each member of the Committee, determined by the Board of Commissioners and comes into force on 1 April 2023 and must be uploaded on the Bank's website.


This Committee Charter must be reviewed every 3 (three) years or if deemed necessary.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI/THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
1 April 2023/1 April 2023



Halim Alamsyah
Ketua/Chairman*

Wakil Komisaris Utama/Vice President Commissioner
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Yasushi Itagaki
Anggota/Member*

Komisaris Utama/President Commissioner
Komisaris/Commissioner



Nobuya Kawasaki
Anggota/Member
Komisaris/Commissioner



Maria Helena Hedy Lapian
Anggota/Member
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Roy Permana
Anggota dan Sekretaris/Member and Secretary
Pejabat Eksekutif/Executive Officer

Note:

*Berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) dari OJK.